

PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2013

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 9/Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sragen dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Se Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2010; PKPU No 09 Tahun 2010; PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 6 Tahun 2013; PKPU No 03 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Se Kabupaten Sragen dan Mengangkat namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini serta Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 076 KPU Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan.
- Lampiran 4 Hlm.